



PUTUSAN

Nomor : 619/Pid.B/2024 /PN.Pdg

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUNUS PGL JUNUS**
Tempat lahir : Padang
Umur/ Tanggal lahir: 27 Tahun / 16 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Siloinan Desa Saurenu Kec. Sipora
Selatan Kab. Mentawai
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : **BASTIAN PGL BASTIAN**
Tempat lahir : Siloinan
Umur/ Tanggal lahir: 49 Tahun/ 1 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Siloinan Desa Saurenu Kec. Sipora
Selatan Kab. Mentawai
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 619/Pid.B/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 619/Pid.B/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNUS Pgl Junus dan Terdakwa II. BASTIAN Pgl Bastian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tindak pidana penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNUS Pgl Junus dan Terdakwa II BASTIAN Pgl Bastian dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Nopol BA 2478 UAA beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama BERTINA
 - 1 (Satu) STNK Sepeda motor atas nama BERTINA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Bertina

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya bertetapan pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Junus Pgl Junus bersama sama dengan Terdakwa II Bastian Pgl Bastian, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Saurenu Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat /waktu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I Junus Pgl Junus** bersama sama dengan **Terdakwa II Bastian Pgl Bastian** mendatangi rumah saksi **Bertina** untuk meminjam uang kepada suaminya yang bernama saksi Sihar, yang dijawab oleh saksi **Bertina** "tidak ada uang untuk dipinjamkan" kemudian saksi Bertina menyarankan untuk menemui Simbet selaku Bendahara Gereja atau Pak Panjaitan sebagai ketua, kemudian para terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Hitam dengan Plat nomor BA 2478 UAA milik saksi Sihar dan saksi Bertina dengan alasan mereka butuh kendaraan untuk menjumpai Pak Simbet dan Pak Panjaitan di Tua Pejat, mendengar hal tersebut akhirnya saksi Sihar mau meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian menyerahkan kunci sepeda motor dan mengatakan bahwa BPKB dan STNK ada di jok motor tersebut, setelah itu para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Sihar pergi ke Tua Pejat.

Bahwa para terdakwa tidak ada hasil mendapatkan pinjaman uang, akhirnya para terdakwa sepakat untuk menggadaikan sepeda motor yang mereka pinjam dari saksi Sihar dengan cara menemui saksi Ibrahim di Jati Desa Tua Pejat dan dikarenakan surat-surat lengkap akhirnya saksi Ibrahim mau menerima gadai sepeda motor tersebut, dimana para terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Sihar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Hitam dengan Plat nomor BA 2478 UAA, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Junus Pgl Junus bersama sama dengan Terdakwa II Bastian Pgl Bastian, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Saurenu Kec. Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat /waktu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukandengan cara sebagai berikut:**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I Junus Pgl Junus** bersama sama dengan **Terdakwa II Bastian Pgl Bastian** mendatangi rumah saksi **Bertina** untuk meminjam uang kepada suami yakni saksi Si-har, namun dijawab oleh saksi Sinar "tidak ada uang untuk dipinjamkan" kemudian saksi Sihar menyarankan para terdakwa untuk menemui Pak Simbet selaku Benda-hara Gereja atau Pak Panjaitan sebagai ketua, , kemudian para Terdakwa memin-jam 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Hitam dengan Plat nomor BA 2478 UAA milik saksi korban untuk menjumpai Pak Simbet dan Pak Panjaitan di Tua Pejat se-bagaimana yang disampaikan oleh saksi Sihar kepada para Terdakwa, kemudian saksi Sihar menanyakan kepada para Terdakwa "dimana motor kalian", dan para terdakwa menjawab "rusak, padahal para terdakwa sengaja meninggalkan sepeda motor mereka di rumah saksi korban kalau tidak dapat minjam uang, maka para ter-dakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi Sihar dimana para terdakwa menggadaikannya kepada orang lain supaya dapat uang; Setelah berhasil meyakinkan saksi korban, akhirnya suami Saksi Korban bernama saksi Sihar meny-erahkan kunci sepeda motor dan mengatakan bahwa BPKB dan STNK ada di jok motor tersebut, setelah para Terdakwa menerima kunci sepeda motor lalu pergi ke Tua Pejat, sekira pukul 16.00 wib tidak ada hasil mendapatkan pinjaman uang, para Terdakwa bertemu dengan saksi Ibrahim di Jati Desa Tua Pejat dan menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan memper-lihatkan BPKB dan STNK, selanjutnya saksi Ibrahim menanyakan kepada Terdakwa I, kendaraan ini milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa I motor ini "milik kami, kemu-dian saksi Ibrahim mengecek STNK dan BPKB bahwa sepeda motor tersebut atas nama "Bertina" dan menanyakan kepada Terdakwa I, siapa Bertina ini lalu dijawab Terdakwa I "ibu saya" dan Terdakwa II mengiyakan keterangan Terdakwa I kepada saksi Ibrahim "iya motor tantemu ini" dan hasil 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 619/Pid.B 2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Plat nomor BA 2478 UAA yang para Terdakwa gadai, Terdakwa I gunakan untuk membayar utang pernikahan Terdakwa I Akibat perbuatan para Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Hitam dengan Plat nomor BA 2478 UAA, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **BERTINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Saksi di desa Saurenu Kec.Sipora Selatan Kab.Kep.-Mentawai
- Bahwa para Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Baet warna hitam, tahun 2023 dengan No. Pol : BA 2478 UAA milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib datang Terdkawa II Bastian beserta anaknya Terdakwa I Junus di rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang kepada suami saksi bernama Sihar, namun tidak ada uang untuk di pinjamkan, sehingga mereka meminjam sepeda motor Saksi karena ada keperluan di tua pejabat, kemudian suami saya menanyakan " dimana motor kalian ? lalu mereka jawab rusak, tidak bagus, sehingga suami saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada para Terdakwa, mereka memakai sepeda motor Saksi Beat hitam BA 2478 UAA untuk ke tua pejabat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei pukul 07.00 Wib datang Terdakwa I di rumah saksi dengan menyerahkan sim "C" milik saksi dan suami saksi menanyakan sepeda motor dimana Maka Terdakwa I menjawab " sudah kami jual " sehingga suami saksi menanyakan kenapa dijual maka Terdakwa I menjawab " karena atau keperluan yang mendesak " sehingga suami saksi kecewa dan marah sehingga suami saksi dan saksi, beserta dengan Terdakwa I dan istrinya, dan juga kepala dusun bernama Dodi Oktavianus bersama sama mencari yang membeli sepeda Motor tersebut, setelah ketemu dengan yang membeli sepeda motor tersebut maka yang membeli sepeda motor tersebut menjelaskan bahwa ianya membeli sepeda motor tersebut dengan harga 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 619/Pid.B 2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap surat surat, dan kemudian saksi Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa I kalau mengambil motor ini kembalikan uang saya dulu, sehingga karena uangnya tidak bisa dikembalikan saat itu maka kami pun pulang dan melaporkan ke kantor Polisi Polsek Sipora;

- Benar diperlihatkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Baet warna hitam BA 2478 UAA beserta dengan BPKB dan STNK merupakan milik korban yang dijual oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2.saksi **IBRAHIM TELAUMBANUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 15.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, di lokasi kerja saksi di dusun jati, kemudian para Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjam uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Baet warna hitam BA 2478 UAA. Namun saksi tidak mau, kemudian para Terdakwa menawarkan juga kepada orang orang pekerja bangunan yang ada di sekitar lokasi kerja saksi. Mungkin karena tidak ada yang mau kemudian pada pukul 17.20 Wib datang lagi para Terdakwa menawarkan untuk dijualnya dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), sehingga saksi tanyakan " motor ini milik siapa " dijawab para Terdakwa milik kami " sehingga saksi tanyakan surat surat kendaraan tersebut, dan Terdakwa I pun menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, kemudian saksi cek kesesuaian surat dan motor ternyata benar apa yang tertuang di STBK maupun di BPKB sesuai dengan fisik sepeda motor, kemudian saksi tanyakan lagi " ini atas nama Bertina ini siapa " dan dijawab Terdakwa I "atas nama ibu saya, dan oleh Terdakwa II mengiakan keterangan Terdakwa I dengan menjawab " ia motor tantemu ini, " kemudian saksi yakin bahwa motor tersebut milik mereka, sehingga saksi tanyakan lagi " apa tidak menyesal nanti dan apa ngak ada masalah " kemudian dijawab Terdakwa I tidak ada masalah kalau motor ini kami jual, kalau ada masalah maka saya bertanggung jawab. kemudian pada pukul 17.30 saya mengambil uang di ATM dan saksi bayar kepada para Terdakwa dan menggunakan Kwintasi dengan materai 10.000., dan motor pun serah terima yang di saksikan oleh babinsa bernama Dendi dan beberapa orang rekan kerja di Proyek. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 11.30 datang Terdakwa I beserta mengaku pemilik motor untuk mengambil motor, karena itu sepeda motor korban bernama Bertina, kemudian saksi menjelaskan kepada pemilik sepeda motor bahwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 619/Pid.B 2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut saksi beli dari Terdakwa I dengan lengkap surat surat dan Terdakwa I mengaku motor tersebut milik mereka. Sehingga walaupun motor di ambil saksi mau uangnya dikembalikan.

- Benar dipelihatkan kepada saksi, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Baet warna hitam BA 2478 UAA beserta dengan BPKB dan STNK, merupakan sepeda motor yang digadaikan oleh para Terdakwa kepada saksi;
- Benar uang saksi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) telah diganti oleh para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mana merupakan ayah kandung dari Terdakwa I dihadirkan dipersidangan telah melakukan penggelapan dengan menjual 1 unit sepeda motor milik saksi Korban Bertina;
- Bawah pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II kerumah saksi korban Bertina, dengan maksud untuk meminjam uang kepada pak pendeta bernama Sihar yang merupakan suami saksi korban, karena uang tidak ada maka pak pendeta menyarankan untuk langsung ke Tua pejat meminta kepada pak simbet sebagai bendahara gereja atau sama pak sehingga pada pukul sekitar pukul 16.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan Ibrahim di jati dan menawarkan kepada saksi ibrahim untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) namun ianya tidak mau, kemudian saksi Ibrahim menawarkan kalau Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) tapi jangka satu minggu dan kalau tidak dibayar maka motor ini mati, sehingga para Terdakwa mau dan saksi Ibrahim menanyakan " motor ini milik siapa " maka Tersangka I jawab "punya kami " setelah saksi ibrahim mengecek surat surat maka saksi Ibrahim menanyakan lagi " disurat nya ini atas nama Bertina ini siapa " maka Terdakwa I jawab " ibu Terdakwa I " dan di iyaikan oleh Terdakwa II "benar itu motor tantemu". Kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi Ibrahim membayar uang terbut kepada para Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan memakai Kwintasi materai 10.000, dengan perjanjian jangka satu minggu maka uang akan dikembalikan dan motorpun Tersangka ambil kembali, dan kalau tidak ada uang maka sepeda motor tersebut milik Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa I datang di rumah korban bertina, menyampaikan bawa " sepeda motornya sudah digadaikan " kemudian saksi Sihar marah/ kecewa kemudian ianya mengajak Terdakwa I untuk menjumpai saksi Ibrahim;
- Bahwa saksi Ibrahim mau mengembalikan sepeda motor milik saksi korban dengan syarat uangnya yang telah diberikan kepada Terdakwa I dikembalikan kepada saksi Ibrahim;
- Bahwa pada saat kejadianTerdakwa I tidak ada sejumlah uang untuk mengembalikan kepada saksi Ibrahim, selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polsek Sipora untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil dari digadaikannya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Bertina, Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi Ibrahim setelah perkara ini diserahkan pada tanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Baet warna hitam BA 2478 UAA, benar barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik saksi korban Bertina yang para Terdakwa gadai kepada saksi Ibrahim;..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Nopol BA 2478 UAA beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama BERTINA
- 1 (Satu) STNK Sepeda motor atas nama BERTINA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa menjual 1 (satu) satu unit sepeda motor Baet warna warna hitam, tahun 2023 dengan No. Pol : BA 2478 UAA milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib datang Terdkawa II Bastian beserta anaknya Terdakwa I Junus di rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang kepada suami saksi bernama Sihar, namun tidak ada uang untuk di pinjamkan, sehingga
- Bahwa mereka meminjam sepeda motor Saksi karena ada keperluan di tua pejabat, kemudian suami saya menanyakan " dimana motor kalian ? lalu mereka jawab rusak, tidak bagus, sehingga suami saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada para Terdakwa, mereka memakai sepeda motor Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat hitam BA 2478 UAA untuk ke tua pejat. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei pukul 07.00 Wib datang Terdakwa I dirumah saksi dengan menyerahkan sim "C" milik saksi dan suami saksi

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Baet warna hitam BA 2478 UAA beserta dengan BPKB dan STNK merupakan milik korban yang dijual oleh para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Unsur ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur Pelaku sebagai yang melakukan, menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut, terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa emnunjuk kepada setiap orang atau badan hukum selaku subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sebagaimana Identitasnya diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tiada hal ternyata selama proses pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan tidak cakap dan tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dimana cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur pula pada keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani dan Rohaninya seseorang dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tiada ditemukan Terdakwa dalam keadaan tidak sehat Jasmani dan Rohaninya serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang maka terbukti Terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terbukti yang dimaksud barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Rhevan Iswandy Bin Jon Iswandi Pgl. Rhevan, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa/ setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H bahwa yang termasuk unsur subyektif daripada perbuatan dapat berpadapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*Schuld*). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan “barang siapa” secara sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekening svatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Teolichting (M.v.T)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa PAULINUS Pgl PAUL adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, Hakim telah menayakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUNUS Pgl Junus dan Terdakwa II BASTIAN Pgl Bastian sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur Memiliki barang sesuatu itu merupakan setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, yang telah ada padanya hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu dengan diiringi adanya unsur dengan sengaja yaitu ungkapan kehendak atau maksud atau niat sebagai sikap batin tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain yang tercermin dalam perbuatannya untuk tujuannya menguasai barang sesuatu itu seolah-olah ia pemilik benda itu, yang mana menurut hukum yang pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya sebagaimana menurut memorie Van Toelicting (MvT), dimana perbuatan itu bertentangan dengan Hak Subyektif seseorang maka penguasaan itu merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara menegaskan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* sehingga perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang ataupun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.

Menimbang, bahwa memiliki itu umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik yang sebenarnya untuk memperoleh kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghancurkan, menukar, dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki sehingga perbuatan menguasai seperti itu merupakan perbuatan yang dilarang maka perbuatan menguasai demikian harus sudah terlaksana atau selesai misalnya barang tersebut telah disimpan, dijual, dipakai sendiri, ditukar bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki, dimana barang tersebut tidak terbatas terhadap barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain maka menguasai barang milik orang lain tanpa izin termasuk perbuatan Penggelapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diterangkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib, para Terdakwa datang menjumpai saksi korban Bertina dengan maksud untuk meminjam uang kepada pak pendeta bernama Sihar yang merupakan suami saksi korban, karena uang tidak ada maka pak pendeta menyarankan untuk langsung ke Tua pejabat meminta kepada pak simbet sebagai bendahara gereja atau sama pak Panjaitan sebagai Ketua. Karena sepeda motor para Terdakwa kurang bagus /sering mogok, maka para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Bertina, setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut maka para Tersangka pergi ke tua pejabat dengan tujuan untuk menemui pak Simbet atau pak Panjaitan untuk meminta / meminjam pembayaran sisa harga tanah untuk Gereja. Setelah ketemu maka Pak simbet mengatakan bahwa " uang kita belum ada " kemudian karena tidak ada uang maka timbul niat para Terdakwa nekat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Bertina, sehingga pada pukul sekitar pukul 16.00 wib, para Terdakwa bertemu dengan Ibrahim di jati dan menawarkan kepada saksi ibrahim untuk dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dengan mengadaikan motor yang dibawa Para Terdakwa namun saksi Ibrahim kemudian saksi Ibrahim menawarkan kalau Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi jangka satu minggu dan kalau tidak dibayar maka motor ini mati, sehingga para Terdakwa mau dan saksi Ibrahim menanyakan " motor ini milik siapa " maka Tersangka I jawab "punya kami " setelah saksi ibrahim mengecek surat surat maka saksi Ibrahim menanyakan lagi " disurat nya ini atas nama Bertina ini siapa " maka Terdakwa I jawab " ibu Terdakwa I " dan di iyaikan oleh Terdakwa II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 619/Pid.B 2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"benar itu motor tantemu". Kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi Ibrahim membayar uang tersebut kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan memakai Kwintasi materai 10.000, dengan perjanjian jangka satu minggu maka uang akan dikembalikan dan motorpun Tersangka ambil kembali, dan kalau tidak ada uang maka sepeda motor tersebut milik Ibrahim.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Perbuatan Para Terdakwa setelah barang berupa sepeda motor ada dalam Kekuasaan nya secara nyata dan mutlak, timbul niat atau kehendak bagi Para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan memperlakukan barang milik saksi Bertani seolah-olah Para Terdakwa pemilik atas sepeda motor tersebut dengan cara mengadaikannya kepada saksi Ibrahim tanpa Izin dari Pemilik yang sah atas barang tersebut, yang mana menurut hukum, pemilik saja yang dapat melakukan suatu perbuatan terhadap benda miliknya sebagaimana menurut memorie Van Toelicting (MVT) maka perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki sepeda motor yang ada dalam kekuasaannya itu dengan cara sedemikian telah bertentangan dengan Hak Subyektif seseorang dengan tanpa adanya Izin dari Pemilik yang sah atas barang sesuatu itu yaitu saksi Bertina maka memiliki sepeda motor itu terbukti melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum dikualifikasi perbuatan Para Terdakwa terbukti sebagai perbuatan melakukan Penggelapan maka apakah unsur selanjutnya yaitu kekuasaan atas sepeda motor itu ada dalam penguasaan Para Terdakwa secara nyata dan mutlak adalah bukan dari suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3. Unsur ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk perbuatan dengan kualifikasi Penggelapan oleh karena penguasaan yang ada pada pelaku bukanlah karena kejahatan yang berkehendak untuk memiliki selayaknya atau seolah-olah Pemilik atas barang tersebut, dimana dalam menguasai barang tersebut pelaku melakukan perbuatan yang bukan merupakan peruntukannya terhadap barang itu ada dalam kekuasaannya dengan cara disimpan, digadai, dijual, dipakai sendiri, ditukar bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikannya dari pemilik yang sah atas barang itu.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengadaikan Sepeda Motor milik saksi Bertina kepada saksi Ibrahim diperoleh Para Terdakwa dengan cara meminjam untuk maksud meminjam uang ke Tua Pejabat menemui Pak Simbet sebagai bendahara gereja atau



ke Pak Panjaitan sebagai Ketua atas saran Bapak Pendeta bernama Sihar adalah suami saksi Bertina sehingga diberikan sepeda motor oleh saksi Bertina karena Motor Para Terdakwa kurang bagus / sering mogok sehingga sepeda motor diperoleh Para Terdakwa bukanlah dengan cara melakukan kejahatan tetapi dalam kekuasaan Para Terdakwa sepeda motor itu digadaikan hingga memperoleh uang tanpa adanya Izin atau tidak dikehendaki oleh saksi Bertina maka seolah-olah Para Terdakwa sebagai Pemilik melakukan tindakan mengadaikan serta mempergunakan uang hasil penjualan itu untuk keperluannya maka perbuatan Para Terdakwa terbukti dikualifikasi melakukan Penggelapan..

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut telah pula terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Satochid Kartanegara menyebutkan unsur ini sebagai bentuk pidana penyertaan atau deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang dengan sifatnya terdiri dari penyertaan atau deelneming yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri dan penyertaan atau deelneming yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain dengan diklasifikasikan Pelaku Penyertaan atau deelneming yaitu disebutkan dalam elemen unsur-unsur ini.

Menimbang, bahwa adapun dalam Klasifikasi Pelaku Penyertaan atau deelneming yaitu Unsur Orang yang Melakukan diartikan secara sempit adalah mereka yang melakukan tindak pidana sedangkan unsur Menyuruh Melakukan adalah seseorang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya sehingga orang yang disuruh tidak akan dipidana sedangkan sebagai Pelaku atau Orang yang Melakukan adalah orang yang menyuruhnya dan selanjutnya pengertian dari Unsur Turut Serta Melakukan menunjuk kepada mereka yang ikut serta dalam suatu Tindak Pidana dengan syarat yaitu ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa Tindak Pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib, Para Terdakwa menemui saksi Bertina bermaksud meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Bapak Pendeta bernama Sihar adalah suami saksi Bertina namun tidak ada dan disarankan ke Tua Pejabat menemui Pak Simbet sebagai bendahara gereja atau ke Pak Panjaitan sebagai Ketua sehingga Para Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Bertina karena sepeda motor Para Terdakwa kurang bagus / sering mogok lalu saksi Bertina meminjamkannya sepeda motornya berikut STNK juga BPKB kepada Para Terdakwa tetapi uang dari Pak Simbet maupun Pak Panjaitan tidak ada lalu Para Terdakwa pergi menemui Ibrahim di Jati sekitar pukul 16.00 WIB dan menawarkan gadai sepeda motor saksi Bertina kepada saksi Ibrahim untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) namun saksi Ibrahim tidak mau terima gadai tapi akan membeli dengan menawarkan harga beli sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberi jangka satu minggu, kalau tidak dibayar maka motor ini menjadi milik saksi Ibrahim lalu Para Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor berikut STNK maupun BPKB yang dipertanyakan oleh saksi Ibrahim kepada Para Terdakwa dalam surat motor tersebut tertulis nama Bertina dan dijawab Terdakwa I dan diernakan Terdakwa II adalah Tantenya, dilanjutkan pembayaran oleh saksi Ibrahim.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelepan, dimana diantara Para Terdakwa terdapat kerjasama untuk mencapai hasil Tindak Pidana yaitu mengadaikan sepeda motor saksi Bertina dengan adanya kehendak masing-masing Terdakwa yaitu memberikan kejelasan agar dapat menyelesaikan mengadaikan sepeda motor itu kepada saksi Ibrahim yang meminta kejelasan akan sepeda motor itu kepunyaan siapa hingga terjadi pembayaran kemudian membagi hasil penjualan gadai itu maka Para Terdakwa terbukti melakukan penyertaan atau deelneming yaitu Turut Serta Melakukan Penggelapan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Turut Serta Melakukan Penggelapan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap masing-masing Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 46 KUHP sehingga penyerahannya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNUS Pgl. JUNUS dan Terdakwa II BASTIAN Pgl. BASTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Hitam Nopol BA 2478 UAA beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama BERTINA
 - 1 (Satu) STNK Sepeda motor atas nama BERTINADikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Bertina.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H. dan EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh DIANA FEBRITA SARI, S.H., pada Kejaksaan Negeri Padang dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H.

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISYANTI, S.H.